

## PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 885.2 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPENGHULUAN SUNGAI KUBU KECAMATAN KUBU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa memperhatikan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Sungai Kubu Nomor: 09/PP.04.2-BA/1407012003/2024 dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 257/PP.04.2-BA/1407/2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 608.1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: menetapkan Saudara Sutrisno Sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Oktober 2024.